

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TENTANG PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TAPIN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
TAHUN 2020**

Narudin Jangki¹, Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI², Dr. H. Maksun, S.H., M.H³
Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 17810111
Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1101108203
Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1125086601

**FAKULTAS STUDI HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI
BANJARMASIN
E-mail: narudinjangki@gmail.com**

ABSTRAK

Narudin Jangki. NPM. 17810111. 2021. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 40 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kabupaten Tapin Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Tahun 2020, Pembimbing I: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI Pembimbing II: Dr. H. Maksun, SH., MH

Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid- 19), termasuk tugas yang dimiliki oleh satpol PP. Terbitnya peraturan bupati inilah yang menjadi landasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tim Satuan Tugas Covid 19 mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan penanganan di Kabupaten Tapin. Tanpa ada ada peraturan bupati tersebut, maka satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan melaksanakan tugas.

Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Tugas Satpol PP Terhadap Penanganan Covid 19 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 di Kabupaten Tapin tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019. 2) Kewenangan Satpol PP Terhadap Penanganan Covid 19 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 di Kabupaten Tapin.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian: 1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencegahan Covid 19 Satuan Satpol PP mendapat tugas seperti melakukan pembinaan, pengawasan ke masyarakat melalui pemberian edukasi, seperti penggunaan masker, jaga jarak, menghindari keramaian dan pemberian informasi kepada masyarakat. Selanjutnya tugas yang dilakukan Satpol PP adalah patroli dan monitoring gabungan. Hal ini dilakukan secara terjadwal sesuai dengan arahan pimpinan. Pelaksanaan kegiatan oleh Satpol PP terkait penanganan dan pengendalian COVID-19 berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna. Kondisi ini tidak lepas dari intensitas koordinasi dan komunikasi antar instansi serta tim dalam bekerja selama ini. Sehingga tugas-tugas yang dijalankan dalam pencegahan covid 19 berjalan dengan baik. 2) Penugasan Satpol PP oleh Bupati dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tapin dapat dikategorikan sebagai kewenangan. Dalam konteks ini, Satpol PP dalam melaksanakan peraturan Bupati bertanggung jawab kepada Bupati. Berkaitan dengan kewenangan Satpol PP, yaitu: Pengawasan penyebaran Virus COVID-19, Membantu Satgas dalam Pengendalian penyebaran virus COVID-19, Pembinaan dan pemberian edukasi, Patroli untuk mencegah kerumunan dan keramaian yang melanggar aturan.

Kata Kunci: Pencegahan Covid 19, Satpol PP

ABSTRACT

Narudin Jangki. NPM. 17810111. 2021. Implementation of Regent's Regulation Number 40 concerning Restrictions on Community Activities in Tapin Regency in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) in 2020, Supervisor I: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI Supervisor II: Dr. H. Maksum, SH., MH

Tapin Regent Regulation Number 20 of 2020 is a guideline for implementing restrictions on community activities in the context of accelerating the handling of corona virus disease 2019 (covid-19), including the duties of the Satpol PP. The issuance of this regent's regulation is the basis for the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Covid 19 Task Force Team has the authority to carry out tasks and views in Tapin Regency. Without the regent's regulation, the civil service police unit has the authority to carry out its duties.

The focus of this research and is expected to be able to achieve the target is to find out: 1) The Tasks of the Satpol PP in Handling Covid 19 based on Regent Regulation Number 40 of 2020 in Tapin Regency regarding the task force for the acceleration of handling the 2019 corona virus disease. Regent Regulation Number 40 of 2020 in Tapin Regency.

This research is empirical law research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation.

The results of the study: 1) In order to effectively implement the prevention of Covid 19, the Satpol PP Unit received tasks such as providing guidance, supervision to the community through the provision of education, such as the use of masks, keeping distance, avoiding crowds and providing information to the public. Furthermore, the tasks carried out by Satpol PP are joint patrols and monitoring. This is done on a scheduled basis in accordance with the direction of the leadership. The implementation of activities by Satpol PP related to the handling and control of COVID-19 runs in an orderly, coordinated, efficient and effective manner. This condition cannot be separated from the intensity of coordination and communication between agencies and teams in working so far. So that the tasks carried out in preventing COVID-19 are running well. 2) The assignment of the Satpol PP by the Regent to prevent the spread of Covid-19 in Tapin Regency can be categorized as an authority. In this context, the Satpol PP in implementing the Regent's regulations is responsible to the Regent. With regard to the authority of the Sapol PP, namely: Supervision of the spread of the COVID-19 Virus, Assisting the Task Force in Controlling the spread of the COVID-19 virus, Guidance and providing education, Patrols to prevent crowds and crowds that violate the rules.

Keywords: Prevention of Covid 19, Satpol PP

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Selain di tingkat pusat langkah siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan berbagai hal yang tentunya berlandaskan hukum.

Hukum yaitu adalah sebagai keseluruhan dalam peraturan yang dapat dan bias tertulis ataupun tidak tertulis yang akan di dalam biasanya bersifat memaksa, hal ini untuk bisa kelakuan manusia dalam masyarakat Negara itu sendiri (serta antar negara) tersebut.

kekuasaan pemerintahannya sangat didasarkan atas hokum yang berlaku karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain dalam melaksanakan tindakannya harus dapat dilandasi oleh hukum dan bertanggung jawab seluruh secara hukum.

Dalam konteks ini, untuk mendukung penanganan virus corona di daerah, tentunya pemerintah daerah melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Dalam kaitannya dengan penanganan covid 19 di daerah, termasuk di Kabupaten Tapin, tentunya Bupati selaku kepala daerah perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Covid 19, di mana ketuanya adalah Bupati dan SKPD terkait sebagai pelaksana tugas. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati mempunyai kebijakan mengeluarkan peraturan bupati untuk pelaksanaan tugas di lapangan.

Terbitnya peraturan bupati inilah yang menjadi landasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tim Satuan Tugas Covid 19 mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan penanganan di Kabupaten Tapin. Tanpa ada ada peraturan bupati tersebut, maka satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan melaksanakan tugas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.

Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja juga berada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah tersebut.

2. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sebagai aparat satuan di perlukan adanya kemampuan yang baik baik secara fisik maupun non fisik bagi para anggotanya.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Satpoll PP itu sendiri adalah bersifat mengikat serta mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

1) Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

2) Status dari seorang Polisi Pamong Praja merupakan PNS (pegawai negeri sipil)

4. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sangat di perlukan oleh daerah sebagai instansi penegakan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang telah di bentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh kepala daerah.

5. Penerapan

Penerapan merupakan yaitu salah satu sebuah tindakan yang akan dilakukan baik secara individu ataupun kelompok dengan maksud untuk dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

6. Perundang-Undangan

Perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain yaitu adanya tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), selanjutnya pembahasan, pengesahan dan juga penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan tersebut.

7. Tinjauan Penanganan Covid 19

Virus corona ini berawal dari terdeteksi pertama kali di daerah Wuhan China pada bulan Desember 2019 dengan nama SARS-CoV-2, dan adanya dengan cepat menyebar ke seluruh dunia sehingga dapat dinyatakan sebagai masalah global oleh Organisasi Kesehatan yang ada Dunia atau (WHO).

Virus ini juga dapat menyebabkan gejala seperti sakit tenggorokan, tremor, kebingungan, demam tinggi, sesak napas, batuk kering, sakit kepala, mual, muntah, dan diare pada pasien tersebut. Masa inkubasi atau karantina antara 2-14 hari dari Covid-19, virus Covid-19 ini memiliki tingkat virulensi (menginfeksi) yang sangat tinggi.

Namun kesamaan tersebut gejala awal virus Covid-19 dengan gejala flu biasa dan sering kali menyebabkan masyarakat mengabaikan gejala tersebut karena di anggap ringan. Sehingga menyebabkan peningkatan kasus yang cukup signifikan tinggi dan cepat(6,7).

Penularan virus corona covid-19 terjadi dari manusia ke manusia dan penularan melalui zoonosis transmisi. Pencegahan penyebaran, bagi pasien yang terdeteksi dini positif dan Masyarakat beresiko rendah. Diharapkan dengan adanya hasil ulasan penelitian ini masyarakat dan petugas kesehatan dapat mengetahui tentang penularan virus corona covid-19 dan masyarakat bisa melaksanakan pencegahan penyebaran virus corona sehingga kondisi segera menjadi kondusif.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi, semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

3. Sumber Data

Bahan Hukum Sekunder

Digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer

aBahan Hukum tersier

berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interpretasi.

5. Analisis Data

menunjukan pada hal ini metode analisis yang dapat integratif dan secara konseptual cenderung akan diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis sesuatu bahan hukum untuk memahami makna signifikan dan relevasinya tersebut.

PEMBAHASAN

Bahwa dalam rangka untuk membantu Percepatan Penanganan Corona Virus Covid 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tapin, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus 2019 (COVID- 19) agar tidak semakin meluas dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan sosial, maka dipandang perlu adanya upaya kebijakan yang mengatur jelas mengenai pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID- 19 melalui Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini diharuskan untuk mempunyai suatu kemampuan yang besar dalam upaya untuk melakukan pengontrolan terhadap masalah pandemi covid-19 yang terjadi di saat ini. Mengenai hal ini, maka dapat adapun yang menjadi akan kemampuan utama yaitu melakukan suatu perencanaan dan juga dalam melakukan suatu persiapan yang sangat matang.

Untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada Kabupaten Tapin.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan aktifitasnya bertempat di kantor yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Baseri Nomor 22 Rantau. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, pelayanan berlangsung pada hari kerja senin s/d jum'at dengan ketentuan hari dan waktu sebagai berikut:

a) Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita, istirahat pukul 12.00 wita

s/d 14.00 wita, dan pelayanan kembali berlangsung pukul 14.00 wita s/d 16.00 wita.

b) Hari Jumat pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita.

c) Serta hari-hari lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Tapin dan Satpol sebagai bagian dari itu telah menyusun manajemen untuk menghadapi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Langkah yang dilakukan adalah melakukan suatu koordinasi dengan baik, sehingga melahirkan suatu ketaatan dalam menjunjung tinggi asas prikemanusiaan, keadilan dan juga kesamaan di muka hukum.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin juga dalam penanganan Covid-19 ini sebagai Gugus Tugas Bidang Pengkarantinaan dan Pengamanan. Selain Satuan Polisi Pamong Praja, adapun empat PD pokok lainnya, yaitu Dinas Kesehatan, serta Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Perkim), serta Dinas Perhubungan, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Guna mendukung adanya tugas yang pemantauan dan pengawasan ketertiban umum ini masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tapin secara efektif dan efisien. pada Tim agar pelaksanaan kegiatannya maka ada yang pada Satuan Polisi Pamong Praja terkait penanganan dan pengendalian COVID-19 dapat berjalan dan bias dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna tersebut.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja menjadi bagian penting dalam Mempercepat pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tapin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka mengevaluasi kinerja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dalam mencegah penyebaran Covid-19 terus melakukan monitoring kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 3 M. “Bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan kita berikan sanksi berupa tegural lisan dan sanksi sosial.

Hal ini juga sesuai dengan visi misi satpol PP Tapin. Visi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin adalah “TERWUJUDNYA KONDISI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG KONDUSIF”.

Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin adalah :

a) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketenteraman dan ketertiban.

b) Memasyarakatkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

c) Meningkatkan kualitas sistem informasi yang berhubungan dengan Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat.

d) Meningkatkan Perlindungan masyarakat dan Penanggulangan bencana.

Penugasan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Bupati dalam mencegah penyebaran

Covid-19 di Kabupaten Tapin dapat dikategorikan sebagai kewenangan. Dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peraturan Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pengawasan dan penegakan dalam Pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Pengawasan penyebaran Virus COVID-19

Untuk mengatasi permasalahan ketidakteraturan aktifitas masyarakat, maka Pemerintah menjelaskan pada peraturan Bupati tentang peningkatan Pengendalian, pencegahan dan penanganan Penularan corona Virus disease (COVID-19) di Kabupaten Tapin, dimana dinyatakan bahwa dimana setiap sudut titik masukdi adakan Pos pengecekan dan pos siaga COVID-19, Satuan Polisi Pamong Praja beserta Satgas COVID-19 berwenang untuk mengawasi aktifitas masyarakat.

Selanjutnya pengaturan piket pos anggotanya yang setiap harinya berganti dan juga membentuk tim Satgas Sidak rutin Satuan Polisi Pamong Praja yang mana dilakukan setiap 2 sampai dengan 3 x selama 1 hari mereka gencar melakukan razia keramaian terutama di pasar, terminal, dan toko-toko yang masih berjualan selama masa PSBB.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah berusaha mengatasi permasalahan kerumunan, seperti pedagang ini dengan melakukan penertiban terhadap pedagang yang masih berjualan, masyarakat umum yang tidak mematuhi protokol COVID-19 terutama penggunaan masker.

Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengawasi aktifitas masyarakat tersebut seperti dengan mengecek suhu, identitas, dan keperluan masyarakat yang melewati pos setiap sudut kota dan memberikan teguran surat tertulis kepada toko atau kios yang masih membuka dagangannya.

2. Membantu SATGAS dalam Pengendalian penyebaran virus COVID-19

Adapun yang diperintahkan adalah bertujuan untuk melakukan tugas Operasi himbauan pengaturan kehidupan masyarakat selama pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan teguran, serta memberikan sanksi denda dan administratif dalam wilayah hukum Kabupaten Tapin. Disamping melakukan kegiatan rutinitas patroli juga bisa melaksanakan penertiban terhadap objek-objek yang melanggar peraturan.

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan oleh para Komandan Regu maupun kelompok-kelompok yang bertugas dan ini merupakan wujud pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan sesuai peraturan Bupati.

Pengendalian aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin adalah dengan melaksanakan kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dilakukan secara berkelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang atau lebih, menggunakan kendaraan roda empat (pick-up) ataupun truck.

Adapun tujuan untuk dilakukan patroli adalah untuk mengetahui sejauh mana

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama PSBB untuk mengetahui kondisi aktifitas masyarakat.

Pelaksanaan hubungan kelembagaan ini melibatkan pembagian kewenangan dan koordinasi yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian, seperti halnya dengan penanganan covid 19.

Di lapangan tugas penindakan atau penegakan hukum lebih kepada kewenangan kepolisian. Hal inilah yang harus diluruskan dalam pemberian sanksi pelanggaran pencegahan Covid 19 di Kabupaten Tapin.

Sehingga terkesan Satuan Polisi Pamong Praja hanya sekedar membantu kepolisian padahal baik kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja dalam peraturan bagian yang saling bekerjasama dan memiliki wewenang dalam menindak.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertindak mengawal kebijakan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum termasuk dalam penanganan covid. Hal ini lah yang semestinya diketahui dan dipahami bersama bahwa baik Satuan Polisi Pamong Praja maupun polisi memiliki tugas yang sama sebagai ujung tombak dalam pengendalian penyebaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penanganan Covid 19 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 di Kabupaten Tapin tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencegahan Covid 19 Satuan Satuan Polisi Pamong Praja mendapat tugas seperti melakukan pembinaan, pengawasan ke masyarakat melalui pemberian edukasi, seperti penggunaan masker, jaga jarak, menghindari keramaian dan pemberian informasi kepada masyarakat. Selanjutnya tugas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah patroli dan monitoring gabungan. Hal ini dilakukan secara terjadwal sesuai dengan arahan pimpinan.

Pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait penanganan dan pengendalian COVID-19 berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna. Kondisi ini tidak lepas dari intensitas koordinasi dan komunikasi antar instansi serta tim dalam bekerja selama ini. Sehingga tugas-tugas yang dijalankan dalam pencegahan covid 19 berjalan dengan baik.

2. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penanganan Covid 19 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 di Kabupaten Tapin.

Penugasan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Bupati dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tapin dapat dikategorikan sebagai kewenangan. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan peraturan Bupati bertanggung jawab kepada Bupati. Berkaitan dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Pengawasan penyebaran Virus COVID-19
2. Membantu Satgas dalam Pengendalian penyebaran virus COVID-19
3. Pembinaan dan pemberian edukasi
4. Patroli untuk mencegah kerumunan dan keramaian yang melanggar aturan

SARAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Yang bergantung pada koordinasi dan manajemen kerja yang baik dari seluruh pihak terkait. Sehingga perlu penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada atas adanya virus corona dengan cara memakai masker dan berjaga jarak. Hal ini juga sangat diharapkan, bahwasannya dapat lebih menambah personil dan juga menambah sarana maupun juga prasarana, tenaga pembantu dan juga anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika

Ismail Suny, (1981), Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru

Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1989

Johan, Bahder Nasution, (2008), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Jurnal

Nuri Hastuti, Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7 (2) Desember 2020 : 70-76

O. Notohamidjojo, (2011), Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media

Kamus

Alwi, Hasan, (2005), Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

Internet

[https://polpptangsel.wordpress.com/2011/
03/17/sejarah-satpol-pp/](https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/), diakses 10
Januari 2021